



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 40- KPUD.KT/ 2005

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
DALAM PILKADA TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang

- a. bahwa untuk menetapkan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dimaksud di atas, dalam Pasal 107 menyebutkan :
 - 1) Ayat (1)
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah Suara Sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.
 - 2) Ayat (2)
Apabila Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah Suara Sah, Pasangan Calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih.
- c. Bahwa penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2005 telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPUD Kabupaten Tolitoli tanggal 19 Juli 2005 dengan hasil :
 - Pasangan Calon Nomor 1 :
H. AZIZ BESTARI, ST.MM
dan
Hj. MULIANI LADWAN, S.Sos :
Memperoleh suara 33.239

- Pasangan Calon Nomor 2 :
Drs. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM
dan
Dr. ABDUL RACHMAN AMIN
Memperoleh suara 43.579
- Pasangan Calon Nomor 3 :
Ir. H. FUAD RUMI, M.Sc
dan
Hi. Baso Lamaming
Memperoleh suara 5.641
- Pasangan Calon Nomor 4 :
SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH.MH
dan
Ir. INDRAJAYA Hi. MALLU
Memperoleh suara 9.438
- Pasangan Calon Nomor 5 :
Ir. MOHAMMAD IDRIS MAKKANYUMA, MM
dan
H. TAYEB DG. PAREBBA
Memperoleh suara 4.760

d. Bahwa berdasarkan hasil perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut huruf c di atas, didapatkan jumlah suara sah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 96.657

e. Bahwa dengan ditetapkannya jumlah suara sah dimaksud dalam huruf d, prosentase perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

- (1) Pasangan Calon H. AZIZ BESTARI, ST.MM dan Hj. MULIANI LADWAN, S.Sos adalah :

$$\frac{33.239}{96.657} \times 100 \% = 34,39 \%$$

- (2) Pasangan Calon Drs. Hi. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM dan Dr. ABDUL RACHMAN AMIN adalah :

$$\frac{43.579}{96.657} \times 100 \% = 45,09 \%$$

- (3) Pasangan Calon Ir. H. FUAD RUMI, M.Sc dan H. BASO LAMAMING adalah :

$$\frac{5.641}{96.657} \times 100 \% = 5,84 \%$$

- (4) Pasangan Calon SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH.MH dan INDRAJAYA Hi. MALLU adalah :

$$\frac{9.438}{96.657} \times 100 \% = 9,76 \%$$

(5) Pasangan Calon Ir. MOHAMMAD IDRIS MAKKANYUMA, MM dan H. TAYEB DG. PAREBBA, BA adalah :

$$\frac{4.760}{96.657} \times 100 \% = 4,92 \%$$

- f. bahwa dengan didapatkannya Prosentase Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, maka sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, telah dapat ditetapkan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PILKADA tahun 2005.
- g. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon tidak ada yang mencapai di atas 50 % maka menurut Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih.
- h. bahwa Calon Terpilih dimaksud dalam huruf f dan g di atas perlu dituangkan/ditetapkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Tolitoli.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Rapat Pleno KPUD Kabupaten Tolitoli tanggal 19 Juli 2005, Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2005, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara tanggal 19 Juli 2005.
- 2. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2005.
- 3. Rapat Pleno KPUD Kabupaten Tolitoli tanggal 20 Juli 2005 tentang Penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2005 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM dan Dr. ABDUL RACHMAN AMIN dengan perolehan suara sebesar 43.579 atau 45,09 %.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diteruskan kepada DPRD Kabupaten Tolitoli untuk proses lebih lanjut kepada Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 20 Juli 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI

1. H. ABD. KADIR HUSAIN, BA

(Ketua)

2. H. MAHMUD DAUD

(Anggota)

3. H. ANDI AGTAS, SmHk

(Anggota)

4. H. THAMRIN TAWIL, BA

(Anggota)

5. H. IDRUS ALHADAR, SH

(Anggota)



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulteng di Palu
2. Bupati Tolitoli di Tolitoli
3. PANWAS PILKADA Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
4. DESK PILKADA Kabupaten Tolitoli di Tolitoli